BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas bisa ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh pihak KUA untuk menikahkan mbak Susis itu tidak sepantasnya dilakukan, karena masyarakat Indonesia sendiri mempunyai aturan-aturan dan melalui proses Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Sebenarnya ketika ada masyarakat yang ingin mejalankan pernikahan yang sempurna menurut aturan, maka pihak yang berwenang (KUA) sendiri harus lebih bijaksana, tegas dan mengarahkan bagaimana semestinya. Maka dari itu pernikahan mbak Susis dianggap cacat menurut hukum.
2. Dasar hukum yang digunakan kepala KUA yang memakai pendapat Imam Abu Hanifah yang bisa disimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.
3. Dasar-dasar Al-Qur'an ataupun hadis yang dipakai ketua KUA untuk menikahkan mbak Susis adalah tidak sah menurut hukum Islam di Indonesia sendiri. Karena dilihat dari beberapa pendapat ulama' yang menganggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah tanpa adanya seorang wali itu tidak dibolehkan, dengan melihat masyarakat melakukan suatu pernikahan itu dengan adanya wali. Sebagaian ulama' yakni Imam Syafi'i, wali adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Maka menikah dengan izin wali itu sangat diperlukan.

B. Saran

1. Kepada KUA, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, meski Islam banyak perbedaan dalam menentukan wali hakim, akan tetapi dalam Undang-undang dan hukum Islam sudah ditetapkan secara umum tentang keharusan wali nasab dan ketentuan lain mengenai penetapan wali hakim. Dan yang paling penting adalah kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari seperti adanya pernikahan yang dilakukan.
2. Hendaknya masyarakat juga harus memahami, mengerti atau mengetahui tentang perkawinan baik dalam hal keluarga dan hubungan sosial, atau tata cara tentang pelaksanaan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id